



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Labuan Bajo, 29 Juli 2021


Nomor : BKPPD.870/322/VII/2021
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Jam Kerja
Tenaga Kontrak Daerah

Kepada
Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat
Masing-masing
di-
Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat bersama Bupati Manggarai Barat dengan Pimpinan Perangkat Daerah pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di ruangan rapat Bupati tentang Evaluasi dan Kebutuhan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, diatur jam kerja ASN dan Non ASN (Tenaga Kontrak Daerah) pada hari kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin : Pukul 07.00 – 15.30 Wita
 - b. Hari Selasa-Jumat: Pukul 07.30 – 16.00 Wita
 - c. Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wita
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jam kerja TKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu dilakukan pengaturan ulang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jam Kerja pada Hari Senin : Pukul 07.00 – 11.00 Wita.
 - b. Jam Kerja pada Hari Selasa-Jumat : Pukul 07.30 – 11.30 Wita.
 - c. Khusus bagi TKD pada Unit Kerja dan Lembaga Lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta Unit Kerja lembaga pendidikan dengan melaksanakan tugas pelayanan selama 6 (enam) hari kerja atau sesuai kebutuhan, pemberlakuan Jam Kerja diatur dengan jumlah Jam Kerja selama 4 (empat) jam l
tiap hari.

- d. Pengaturan jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perangkat Daerah atau kepala Lembaga Lainnya dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi.
3. Dampak terhadap pengaturan ulang Jam Kerja sebagaimana dimaksud angka 2, maka besarnya honor yang semula diberikan kepada TKD sebagaimana pada Diktum KELIMA Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Perpanjangan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, diubah menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
4. Demikian untuk diketahui, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Wakil Bupati Manggarai Barat, 



dr. Yulianus Weng, M.Kes

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
 2. Kepala BKPPD Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
 3. Kepala BPKD Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo.
- 